



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 02/PS/26.03/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah Mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **DARMAN PANDIPA, SE**
NIK : 7207041202540001
Tempat, Tanggal Lahir : Tatakalai, 12 Februari 1954
Alamat : Jln. KRI. Imam Bonjol No. 13-14
Kel. Salakan, Kec. Tinangkung
Jabatan : Ketua DPD Partai BERKARYA Kab. Banggai Kepulauan
 2. Nama : **SOFYAN, SH**
NIK : 7207041605650001
Tempat, Tanggal Lahir : Salakan, 16 Mei 1965
Alamat : Jln. KRI. Imam Bonjol No. 13-14
Kel. Salakan, Kec. Tinangkung
Jabatan : Sekretaris DPD Partai BERKARYA Kab. Banggai Kepulauan
- Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: **41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019** yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat pengajuan calon pada 4 (Empat) Daerah Pemilihan;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan, Alamat Jalan Bhayangkara (Jalur II) Salakan 94785 Telp. (0462) Fax. (0462) 2222034 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dan dengan Berita

Acara Hasil Perbaikan tertanda tanggal 7 Agustus 2018 Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Tahapan Pemilu Tahun 2018 Nomor : 85/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018, Hari Selasa, tanggal 7 Agustus tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2018 Jam:10.30 Wita dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuka Perbaikan dan Penggantian Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juli tahun 2018 s/d 31 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai BERKARYA Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mengajukan Bakal Calonnya pada Daerah Pemilihan 4 (Empat) untuk di daftarkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai BERKARYA;-----
3. Bahwa Partai BERKARYA mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli tahun 2018 Jam 18.30 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai BERKARYA Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Masing-Masing di Daerah Pemilihan 1, 2, 3, dan 4 Banggai Kepulauan di Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menyerahkan Dokumen Daftar Calon dan Syarat Calon untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diamanatkan dalam peraturang-perundangan;---
5. Bahwa KPU Banggai Kepulauan menerima dokumen Menerima Dokumen Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan Memenuhi Syarat sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Tanda Terima Penyerahan Hasil Perbaikan dan Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang didalamnya terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan 4 (Empat) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
7. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Halaman 13 , Halaman 14 angka 6, Halaman 15 angka 7 dan 8 menegaskan : -----

Halaman 13 :

B. Prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan

- 1) Partai Politik menunjuk tim penghubung untuk menyerahkan dokumen hasil perbaikan ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Tim penghubung pada angka 1 harus dilengkapi dengan surat mandat dari Partai Politik.
- 3) Tim penghubung memberitahukan jadwal penyerahan dokumen perbaikan kepada tim helpdesk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 4) Tata cara penyerahan dokumen perbaikan:
 - a. Partai Politik memasukkan dokumen perbaikan ke dalam map sesuai dengan Dapil masing-masing dan menuliskan nama Partai Politik serta Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map;
 - b. Tim penghubung melakukan registrasi di ruangan helpdesk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Setelah melakukan registrasi, Partai Politik menuju ruang penerimaan dokumen perbaikan;
 - d. Partai Politik menyampaikan dokumen perbaikan, yang meliputi:
 - 1) Formulir Model B Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);
 - 2) Formulir Model B.1 Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);
 - 3) Dokumen perbaikan syarat bakal calon;

- 4) Dokumen bakal calon pengganti (jika terdapat bakal calon yang diganti).
- 5) Selanjutnya, Petugas penerima dokumen perbaikan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 1) dan poin 2).
- 6) KPU memberikan status penerimaan dokumen perbaikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **DITERIMA**, apabila:
 - 1) 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan lengkap (ada/sah) dan MS; dan
 - 2) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di laman KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Formulir TT.Pd Perbaikan, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
 - b) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.

Halaman 14 :

- b. **DIKEMBALIKAN**, apabila:
 - a) Salah satu atau lebih dari 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d poin 1) dan 2) dinyatakan belum lengkap dan/atau BMS; dan/atau
 - b) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU.

Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Pengembalian (BA Pengembalian) Perbaikan, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

 - (a) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
 - (b) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
- 7) Pengembalian dokumen kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 6 huruf b dilakukan terhadap seluruh dokumen tersebut pada angka 4 huruf d), bukan hanya dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan BMS.
- 8) Dalam hal sampai akhir masa perbaikan dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen tersebut pada angka 5, terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Formulir Model B dinyatakan tidak lengkap dan/atau TMS serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen tersebut sampai dengan batas akhir masa perbaikan, maka perbaikan dinyatakan DI TOLAK. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Apabila jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil, maka nama bakal calon pada formulir Model B.1 Perbaikan DICORET dimulai dari nomor urut paling bawah dan dibubuhi paraf oleh Tim Penghubung;
 - c. Apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan terdapat 1 (satu) atau lebih Dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir model B.1 Perbaikan, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada Dapil tersebut dan Partai Politik tersebut masih dapat

melanjutkan proses penelitian dokumen perbaikan pada dapil yang masih memenuhi syarat.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Berkarya merasa dirugikan dan Keberatan tentang Penetapan tersebut diatas sehingga Partai Berkarya Kabupaten Banggai Kepulauan mengajukan Permohonan Sengketa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan waktu kepada PARTAI BERKARYA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperbaiki Daftar Calon dan Syarat Calon pada Daerah Pemilihan;-----
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Putusan ini.-----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa untuk Partai BERKARYA yang di Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sehingga berpengaruh terhadap keterpenuhan 30% (Tiga Puluhan Persen) perempuan yang menyebabkan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 4 (empat) dari Partai BERKARYA Tidak Ada dalam Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa Termohon tetap konsisten dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebab Termohon tidak mau melanggar peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa Termohon berkerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi disisi lain Termohon menghargai Hak Politik Setiap Warga Negara Indonesia.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 09.25 Wita yang dilanjutkan kembali pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pada pukul 14.50 Wita.-----

Bahwa pada pukul 16.03 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: **02/PS/26.03/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Termohon mengabulkan permintaan Pemohon dalam hal ini memberikan waktu kepada Pemohon untuk Melengkapi Syarat Calon tersebut atas nama **Ilmawati Satali, Mustihara Tiah dan Mohamad Nasir Badaun** (Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 4);-----
2. Penyampaian Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tercapainya Kesepakatan Para Pihak yang dimediasi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
3. Termohon mengabulkan untuk membatalkan sebagian Keputusan KPU Banggai Kepulauan Nomor: **41/PL.01.4-K.pt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019** Tanggal 11 Agustus 2018, khususnya yang tercantum pada Lampiran VI (Enam) Daerah Pemilihan: **Banggai Kepulauan 4 (Empat)** setelah semua Syarat Calon terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: **02/PS/26.03/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: **02/PS/26.03/VIII/2018**;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;
3. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **SUPRIATMO LUMUAN**, 2) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 3) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **SUPRIATMO LUMUAN**, 2) **INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos**, dan 3) **JEPRIANTO TIAMA, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**


SUPRIATMO LUMUAN

ANGGOTA,



JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

ANGGOTA,



INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

SEKRETARIS,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SUPARMAN AHABA, SH

Tembusan Yth:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.